

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PENGGUNAAN KONTRAK BAKU PADA PERUM PEGADAIAN DI KABUPATEN SIDRAP

**Andi Sri Rezki Wulandari
Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar**

Abstract

Pawnshop Branch Sidrap in providing services to customers always pay attention to the rules on the use of standard contracts between the Pawnshop with customers, so rarely resulted in legal problems. Legal efforts taken by the customer in case of default of the lien holder is to resolve disputes through consensus agreement between the Pawnshop with customers through deliberation is expected the establishment of peace between the customer and the pawnshop. But when the disputes through this pathway has not completed, the dispute can be done through mediation agency to immediately get a good solution. If the mediation does not track also get results, then the end of the path that must be taken is the path of the Court.

Keywords: Legal Protection, Permanent Contract, Pawn

Abstrak

Perum Pegadaian Cabang Sidrap dalam memberikan pelayanan kepada nasabah senantiasa memperhatikan aturan-aturan tentang penggunaan kontrak baku antara Perum Pegadaian dengan nasabah, sehingga jarang terjadi wanprestasi yang berujung pada masalah hukum. Upaya hukum yang ditempuh oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah mufakat antara Perum Pegadaian dengan nasabah melalui musyawarah mufakat sangat diharapkan terciptanya perdamaian antara nasabah dan Pegadaian. Tetapi ketika melalui jalur ini persengketaan tidak juga selesai, maka persengketaan ini dapat dilakukan melalui lembaga mediasi untuk segera mendapatkan solusi yang baik. Bila jalur mediasi tidak juga mendapatkan hasil, maka jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kontrak Baku, Pegadaian

PENDAHULUAN

Perum Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di pegadaian. Hal tersebut sesuai dengan motto yang digunakan pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Kelebihan perusahaan umum pegadaian ini bagi masyarakat yang meminjam kredit adalah pihak yang berkepentingan tidak perlu menjual barang-barangnya, melainkan hanya dijadikan jaminan pengajuan kredit di perusahaan umum pegadaian.

Maria Oterio yang menyatakan bahwa keuangan mikro adalah penyaluran jasa keuangan kepada rakyat kecil, lemah atau miskin, dan para wirausaha.¹ Sejak tahun 1970, *microfinance* telah mengalami peningkatan dalam perkembangannya, dan dalam prakteknya merupakan penggabungan konsep pengembangan sosial dan ekonomi, juga merupakan atau sebagai prinsip yang mendasari promosi dan keuangan pasar dan penjualan kombinasi ini telah membawa dampak jumlah pertumbuhan lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan dalam pengembangan dunia.

Berdasarkan fenomena tersebut, peran pegadaian sebagai lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa akan datang tetap penting untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat baik di Kabupaten maupun di pedesaan. Masyarakat kecil umumnya masih terbelakang dan dalam kondisi seperti ini peranan pegadaian sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil semakin penting untuk menyediakan kredit berskala kecil, cepat, bunga ringan dan tidak berbelit.

Sedangkan tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti di bayar dari nilai jaminan. Pegadaian juga turut melaksanakan dan mendukung kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional yaitu dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan benda-benda bergerak. Benda bergerak tersebut harus memiliki nilai jual yang sama dengan uang yang dibutuhkan oleh yang berhutang tersebut.

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit, memang kredit diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur,

¹ Maria Oterio, *Bringing Development Back, into Micro-finance*, Journal of Microfinance, Volume 1 No. 1. Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi revisi dengan UUHT*, (Fakultas Hukum Undip : Semarang, 2005), hlm. 66

kepribadian yang menimbulkan rasa percaya pada diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik.² Adapun ketentuan mengenai gadai itu sendiri diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX, pasal 1150-1161. Pasal 1150 KUH Perdata memberikan pengertian gadai sebagai suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.

Dalam pelaksanaan kredit gadai ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang menerima gadai disebut “pemegang gadai” dan pihak yang menggadaikan barang disebut “pemberi gadai”. Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan suatu penjaminan guna pengamanan kredit yang telah diberikan. Dalam hal terjadi perjanjian kredit, debitur menyerahkan benda gadai sebagai jaminan atas pelunasan hutang- hutangnya terhadap kreditur. Jaminan adalah penting demi menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan kembali atau mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Barang yang menjadi objek gadai tersebut harus diserahkan oleh debitur (masyarakat) kepada kreditur (perum pegadaian). Jadi barang-barang yang digadaikan berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Asas ini disebut asas *Inbezitstelling* yang merupakan syarat mutlak dalam perjanjian gadai.³ Hal ini untuk memberi kepastian bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah dibuat. Sedangkan barang-barang yang menjadi jaminan harus berada di perum pegadaian sebagai barang jaminan sampai debitur melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur atau pemegang gadai.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah

Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bergerak di bidang jasa penyaluran pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, dengan jaminan barang bergerak. Pegadaian sebagai lembaga jasa keuangan (kredit) yang merupakan kegiatan perekonomian, hal ini tertuang dalam PP No. 10 tahun 1990, yang mengatur tentang perubahan bentuk perusahaan dari

² Nindyo Pramono, *Lembaga Mediasi Perbankan Independen dan Mediasi Perbankan Oleh BI (Temporary)*, Makalah pada Diskusi Terbatas Pelaksanaan Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia & Pembentukan Lembaga Mediasi Independen, Kerjasama Bank Indonesia dan Magister Hukum UGM, Denpasar, 11 April 2007, hlm. 82

³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia* (Kompas : Jakarta, 2003), hlm. 95

Perusahaan Jawatan (PERJAN), menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dengan perubahan status hukum dan dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Peranan Perum Pegadaian turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kredit yang diberikan Perum Pegadaian relatif kecil, sehingga masyarakat tidak merasa keberatan untuk mengembalikan pinjaman tersebut apabila tiba hari jatuh tempo, dan ini merupakan bukti sosial bahwa Perum Pegadaian sebagai lembaga kredit yang dapat membantu kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Defri Zamzani, wawancara: tanggal 20 Maret 2015), Kepala Cabang Perum Pegadaian Cabang Sidrap, mengenai pemberitahuan kepada nasabah mengenai terjadinya lelang terhadap barang jaminan, mengatakan bahwa:

“Pihak Perum Pegadaian Cabang Sidrap melakukan pemberitahuan kepada nasabah dengan cara: Nasabah kredit diberitahu melalui surat Pemberitahuan lelang dapat dilakukan oleh Pegadaian dengan cara melalui surat pemberitahuan pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan milik nasabah yang kreditnya akan jatuh tempo. Surat pemberitahuan ini dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap semua nasabah yang kreditnya akan jatuh tempo, baik kredit golongan A, B, C, D, jadi tidak ada pembedaan perlakuan karena selama ini masih ada pembedaan.”

Untuk nasabah kredit golongan C, D biasanya diberitahu melalui surat, sedangkan untuk nasabah kredit golongan A, B nasabah kredit didatangi langsung oleh Petugas Pegadaian Untuk kredit dengan jumlah antara Rp. 5.000.000 s/d Rp. 50.000.000, pemberitahuan bisa dilakukan petugas Perum Pegadaian secara langsung mendatangi nasabah kredit tersebut.

Biasanya kredit dengan jumlah yang besar jumlahnya tidak begitu banyak, sehingga sangat dimungkinkan didatangi petugas Pegadaian untuk menjelaskan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan kredit nasabah. Diumumkan secara langsung dikantor Pegadaian Pemberitahuan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan dilakukan dengan memberi informasi secara langsung kepada nasabah di kantor Pegadaian oleh petugas Pegadaian. Bagi nasabah diingatkan untuk melihat bukti kreditnya, kapan jatuh temponya, Dengan tujuan agar nasabah segera melunasi kreditnya.

Pengumuman melalui papan pengumuman, Pemberitahuan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan dilakukan dengan memberikan informasi kepada nasabah melalui papan pengumuman yang ada di kantor Pegadaian, informasi tersebut harus secara jelas, waktu pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang dan lelang barang jaminan untuk kredit yang jatuh tempo.

Melalui computer klik Pegadaian Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, perlu juga ditingkatkan informasi mengenai pelelangan, jatuh tempo kredit nasabah dan layanan lain Pegadaian melalui seperangkat computer. Computer diletakkan di ruang tunggu nasabah, sehingga dapat digunakan oleh nasabah yang ingin mengetahui tentang lelang, tanggal jatuh tempo kredit, layanan pegadaian dan informasi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Fahrin, wawancara 20 Maret 2015) salah salah staf Perum Pegadaian Cabang Sidrap terkait dengan proses pelayanan kebutuhan nasabah sebagai hak konsumen yang harus dilayani dengan baik yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini nasabah diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan atau permintaan kredit atau pelelangan terhadap barang yang akan dilelang oleh Perum Pegadaian Cabang Pangkajene, dengan cara mengisi format tentang permintaan kredit atau format tentang pelelangan barang. Selanjutnya diserahkan kepada petugas atau staf yang menangani hak tersebut untuk ditindak lanjuti. Dengan demikian nasabah dapat ikut terlibat dalam proses pelayanan tersebut.”

Nasabah dapat menggunakan sendiri ataupun dengan bantuan petugas yang khusus untuk itu Misalnya computer tersebut diberi nama Klik Pegadaian. Apabila informasi mengenai lelang tersebut sudah diketahui langsung oleh nasabah, diharapkan nasabah akan melunasi pinjamannya. Diumumkan melalui radio terdekat, Selama ini pengumuman lelang melalui radio terdekat, biasanya RRI merupakan radio pilihan untuk mengumumkan akan adanya lelang barang jaminan milik nasabah yang kreditnya akan jatuh tempo dan yang sudah tidak ditebus.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian Cabang Sidrap mengenai mekanisme pemberitahuan kepada nasabah apabila terjadi eksekusi lelang tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis. Yang dimaksud dengan surat perintah dalam pasal tersebut adalah peringatan resmi dari juru sita pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun telegram yang tujuannya sama yakni untuk memberi peringatan-peringatan kepada debitur untuk memenuhi prestasi dalam waktu seketika atau dalam tempo tertentu, sedangkan menurut Ramelan Subekti akta sejenis lazim ditafsirkan sebagai suatu peringatan atau teguran yang boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas yang menyatakan desakan kreditur kepada debitur agar memenuhi prestasinya seketika atau dalam waktu tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Juwita, wawancara 20 Maret 2015) salah seorang pegawai Perum Pegadaian Cabang Sidrap yang bertugas untuk

mengeluarkan surat bukti jaminan kredit tentang perjanjian antara nasabah dengan pihak perum pegadaian Cabang Sidrap yang mengatakan bahwa:

“Perum Pegadaian Cabang Sidrap senantiasa memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan keberatan atas tindakan pelelangan yang akan dilakukan oleh Perum Pegadaian, dengan cara mengajukan keberatan melalui lembaga-lembaga hukum yang berkewenangan untuk itu. Dengan demikian maka hak-hak nasabah dapat dijunjung tinggi oleh hukum untuk suatu keadilan.”

Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1. Surat perintah Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”
2. Akta sejenis Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi. Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis.

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

Berdasarkan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Perum Pegadaian tersebut di atas dapat peneliti jelaskan bahwa perlindungan hukum dalam bidang kredit gadai merupakan faktor penting untuk menciptakan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian kredit gadai. Dalam tatanan perlindungan hukum debitur menghadapi resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan kreditur, namun sering terjadi posisi hukum Debitur lebih lemah di dalam perjanjian kredit dan oleh karena itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Perum Pegadaian Sidrap (Defri Zamzani, wawancara 20 Maret 2015) terkait dengan terjadi wanprestasi terhadap nasabah yang mengatakan bahwa:

“Dalam pemberian pelayanan kredit atau pinjaman terhadap nasabah yang bermohon dimana pihak Perum Pegadaian Cabang Sidrap senantiasa memperhatikan hak dan kewajiban setiap nasabah dengan menunjukkan beberapa aturan tertulis yang termuat dalam lembaran surat perijinan kredit atau pinjaman yang dilengkapi dengan tanggal pembayaran dan tanggal jatuh tempoh pembayaran kredit. Hal ini sangat menjadi perhatian dari pihak Perum Pegadaian Cabang Sidrap untuk menghindari terjadinya wanprestasi terhadap pemegang gadai.”

Prestasi menurut hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi ini dalam hukum Perdata ada 3 jenis yaitu: 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2) terlambat memenuhi prestasi, 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik. Dari ketiga poin tersebut diatas wanprestasi yang sering terjadi terhadap pemegang gadai yaitu memenuhi prestasi secara tidak baik. Dalam bab ini fokus pembahasan terhadap akibat hukum tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap nasabah kaitannya dengan perlindungan hukum bagi debitur karena akibat wanprestasi tersebut.

Dasar-dasar pikiran di atas menggaris bawahi bahwa perlindungan hukum bagi debitur karena tindakan wanprestasi yang dilakukan Perum Pegadaian, semestinya diperluas dan dipertegas, dapat dilihat bahwa hampir semua point di atas sebagai kewajiban pemegang gadai tidak pernah dilaksanakan.

Pengumuman lelang di papan pengumuman pada Kantor Cabang Pegadaian, menurut penulis bukanlah wujud tanggung jawab pemegang gadai barangkali lebih merupakan penyempitan makna pemberitahuan, tindakan ini sebenarnya dapat juga diklasifikasikan sebagai tindakan wanprestasi, namun sangat sulit mengarahkan pada tindakan wanprestasi, karena memang perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak telah dikondisikan demikian.

Tindakan wanprestasi akan menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, dalam perjanjian gadai wanprestasi dapat dilakukan dilakukan oleh kreditur atau Perum Pegadaian, tindakan wanprestasi ini dapat berupa rusaknya barang gadai, pelaksanaan lelang tanpa memberitahukan debitur serta tidak adanya pengembalian uang sisa hasil lelang setelah dikurangi pokok pinjaman beserta bunganya.

Menurut analisis penulis perjanjian gadai itu sendiri merupakan perjanjian baku, yang intinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 yaitu sebagai berikut: (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak

menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Wati dan Lina, wawancara 20 Maret 2015) dua orang nasabah Perum Pegadaian Cabang Sidrap, tentang wanprestasi terhadap nasabah sebagai penerima pinjaman atau kredit, mengatakan bahwa:

Sebagai nasabah yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi, maka secara praktis akan berhubungan dengan perum pegadaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga apapun bentuk perjanjian yang termuat dalam lembaran surat perjanjian pinjaman atau kredit pasti nasabah akan mengikutinya karena memang kehadiran perum pegadaian khususnya di Sidrap sangat berarti di mata masyarakat yang secara cepat dapat memberikan harapan kepada nasabahnya.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, maka tindakan wanprestasi terhadap benda jaminan gadai milik debitur dapat berupa: 1) karena kelalaian karyawan Perum Pegadaian menyebabkan benda jaminan tertukar, 2) karena kelalaian karyawan Perum Pegadaian menyebabkan benda jaminan hilang, 3) karena kelalaian karyawan Perum Pegadaian menyebabkan benda jaminan rusak.

Menyangkut ketiga aspek di atas, maka perlu juga dikemukakan dasar dari kewajiban pemegang gadai yaitu : 1. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual. 2. Kewajiban memelihara benda gadai. 3. Kewajiban untuk memberitahukan perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai. 4. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai. Menurut Pasal 1159 Ayat (1) KUH Perdata, kewajiban ini dilaksanakan karena: . Kreditur telah menyalahgunakan barang gadai. Debitur telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok, bunga dan biaya hutangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai. 5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutang kepada debitur. 6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.

Dalam pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

1. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
2. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat

sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

3. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

B. Upaya Hukum Yang Ditempuh Apabila Terjadi Wanprestasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Defri Zamzani, wawancara 20 Maret 2015), Kepala Cabang Perum Pegadaian Sidrap, tentang upaya hukum yang ditempuh oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari pemegang gadai, yang mengatakan bahwa:

“Jika terjadi wanprestasi terhadap pemegang gadai, maka ada beberapa jalan yang dapat ditempuh, adalah: (1) melalui musyawarah mufakat adalah jalan paling awal yang ditawarkan dalam penyelesaian masalah; (2) melalui mediasi, seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya; (3) melalui arbitrase atau pengadilan, melalui arbitrase atau peradilan selama ini belum pernah terjadi, hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau peradilan tidak mudah dilaksanakan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dikarenakan memerlukan waktu dan biaya yang mahal.”

1. Menyelesaikan Sengketa Melalui Jalur Musyawarah Mufakat

Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini merupakan jalur paling awal yang dilalui oleh pihak yang bersengketa sebelum akhirnya masuk pada jalur hukum atau pengadilan. Dengan adanya jalur ini, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik-baik (musyawarah) sehingga sampai pada perdamaian (mufakat).

Berikut ini langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat, yaitu:

- a. Mengembalikan pada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya;
- b. Para pihak yakni nasabah dan Pegadaian kembali duduk bersama dan fokus kepada masalah yang dipersengketakan;
- c. Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan, hal ini sangat dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa; dan
- d. Tercapainya perdamaian antara pihak yang bersengketa.

Berdasarkan langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini, maka sangat diharapkan terciptanya perdamaian antara nasabah dan Pegadaian. Akan tetapi ketika melalui jalur ini persengketaan tidak juga selesai, maka persengketaan ini dapat dilakukan melalui lembaga mediasi untuk segera mendapatkan solusi yang baik. Bila jalur mediasi tidak juga mendapatkan hasil, maka jalur

paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.

2. Melalui Mediasi

Pengertian Mediasi secara normatif tidak kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena itu pengertian mediasi di ambil dari pendapat ahli dan kamus. Sementara dalam Black Law Dictionary mengenai mediasi ini didefinisikan sebagai berikut: *Mediation is privat, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties.* Jadi, mediasi adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, dalam artian pihak ketiga dimaksud (mediator) tidak memiliki kompetensi untuk membuat keputusan.

Mediator hanya diperkenankan memberikan tawaran alternatif solusi dan para pihak sendiri yang pada akhirnya memberikan putusannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Sebagai penengah di sini di samping sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi, juga dapat membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Untuk itu seorang mediator harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan.

3. Melalui Lembaga Arbitrase dan Atau Peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dengan Perum Pegadaian melalui arbitrase dan atau peradilan selama ini belum pernah terjadi, hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau peradilan tidak mudah dilaksanakan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dikarenakan memerlukan waktu dan biaya yang mahal.

Namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa nasabah yang barang jaminannya telah dilelang oleh Perum Pegadaian tidak pernah melakukan upaya hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil angket yang diisi oleh nasabah Perum Pegadaian Cabang Surakarta yang menyatakan bahwa para nasabah mempunyai keinginan menggugat Perum Pegadaian melalui jalur hukum akibat barang jaminannya di lelang.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah yang tidak mempunyai keinginan untuk menggugat Perum Pegadaian melalui jalur hukum akibat barang jaminannya di lelang adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh nasabah;
- b. Nasabah tidak mamahami prosedur hukum, sehingga merasa takut untuk melakukan gugatan hukum terhadap Perum Pegadaian; dan
- c. Nasabah beranggapan bahwa dalam berperkara di Pengadilan memerlukan biaya yang besar dan memakan waktu yang lama.

PENUTUP

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat diungkapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perum Pegadaian Cabang Sidrap dalam memberikan pelayanan kepada nasabah: (a) senantiasa memperhatikan aturan-aturan tentang penggunaan kontrak baku antara Perum Pegadaian dengan nasabah, sehingga jarang terjadi wanprestasi yang berujung pada masalah hukum; (b) Perlindungan hukum yang diberikan pegadaian selama ini terhadap debitur dalam hal terjadi pelelangan barang jaminan gadai milik debitur cenderung berjalan secara legal rasional.
2. Upaya hukum yang ditempuh oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah mufakat antara Perum Pegadaian dengan nasabah, melalui musyawarah mufakat sangat diharapkan terciptanya perdamaian antara nasabah dan Pegadaian. Tetapi ketika melalui jalur ini persengketaan tidak juga selesai, maka persengketaan ini dapat dilakukan melalui lembaga mediasi untuk segera mendapatkan solusi yang baik. Bila jalur mediasi tidak juga mendapatkan hasil, maka jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni
- N. R. Adi Purwono Catur, 2007, *Perlindungan Hukum Nasabah Kredit Kecil di Perum Pegadaian*. Jakarta : Tesis UNS
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik*. Jakarta : Kencana
- Maria Oterio, 2005, *Bringing Development Back, into Micro-finance*, Journal of Microfinance, Volume 1 No. 1. Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2005, *Hukum Jaminan Edisi revisi dengan UUHT* , Semarang : Fakultas Hukum Undip
- Nindyo Pramono, 2007, *Lembaga Mediasi Perbankan Independen dan Mediasi Perbankan Oleh BI (Temporary)*, Makalah pada Diskusi Terbatas Pelaksanaan Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia & Pembentukan Lembaga Mediasi Independen, Kerjasama Bank Indonesia dan Magister Hukum UGM, Denpasar, 11 April 2007.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Kompas
- Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur